



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. M.Yamin Gedung Museum, Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat

MALINAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 421.1/1316.1/Pemb.PAUD dan PNF/DISDIK

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK MELATI**

DESA MENTARANG HULU KECAMATAN MENTARANG HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

- Menimbang** : a. Bahwa Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat Kabupaten MALINAU Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI Desa Long Berang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten MALINAU dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Wajib Belajar 16 Tahun;

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI Desa Long Berang Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten MALINAU terhitung mulai Tanggal 22 Oktober 2019 s.d 22 Oktober 2021.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) MELATI Desa Long Berang Kecamatan Mentarang Hulu menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MALINAU dapat mencabuli kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 09 Oktober 2019


Kepala Dinas Pendidikan
FURENG ELISA MOU, SE., M.Si
NIP. 19651015 198903 1 011

Tembusan : Yang terhormat.

1. Bupati Malinau di Malinau;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau di Malinau;
3. Camat Mentarang Hulu di Long Berang;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mentarang di MENTARANG HULU;
5. Arsip.